

PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI PADA SEKTOR UMKM DI KABUPATEN TANGERANG

Sri Setia Ningsih, Yumniati Agustina, Ayu Putri Hidayat
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
Email : srisetia1647@gmail.com, yumniatiagustina@gmail.com
ayuputrihidayat@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh kebijakan insentif pajak dan dampak Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi pada sektor UMKM di Kabupaten Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM Kabupaten Tangerang yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling dengan 324 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan uji kualitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan uji t, kebijakan insentif pajak dan dampak Covid-19 berpengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi sektor UMKM. Hasil uji koefisien determinasi secara simultan sebesar 11,7%, dan sisanya 88,3% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini.

Kata kunci : Kebijakan insentif pajak, Dampak covid-19, Pemulihan ekonomi umkm.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber dari pendapatan utama negara dalam proses perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai upaya menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengkaji masalah kemandirian finansial suatu bangsa dan negara dalam pertumbuhan pendanaan. Sehingga proses pungutan pajak harus di efisiensi dengan kondisi dan potensi dari perubahan proses pertumbuhan laju ekonomi setiap tahunnya.

Di tengah kondisi yang tidak stabil sekarang, yakni masih adanya wabah pandemi Covid-19, banyak sektor-sektor yang ikut terpengaruh, khususnya sektor perkonomian, sehingga pungutan negara berupa pajak ikut terdampak, dan akhirnya menjadikan pemasukan APBN negara dari sektor perpajakan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat program terobosan

sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional berupa paket kebijakan ekonomi seperti salah satunya insentif perpajakan, dengan dilakukannya insentif perpajakan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana khususnya para pelaku ekonomi bisa memperoleh keringanan dalam kondisi yang tidak stabil diakibatkan oleh pandemi Covid-19, serta peningkatan daya beli pada masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Kebijakan pemerintah dengan menerapkan insentif pajak pada kondisi pandemi Covid-19 merupakan langkah baru yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu usaha dalam menekan perlambatan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Menurut (Budiman, et al. 2020) Insentif pajak pada pandemi Covid-19 merupakan sumbangan yang pemerintah berikan kepada pelaku UMKM sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Agar pelaku UMKM tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Dari definisi tersebut, insentif pajak merupakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi terhadap sektor swasta dalam mempertahankan ekonomi yang telah ada serta menarik investasi baru. Pada 1 Juli 2021, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tersebut, masyarakat serta dunia usaha bisa memanfaatkan insentif sampai Desember 2021.

Satu dari perekonomian yang terkena dampak pandemi adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . UMKM adalah unit usaha yang dijalankan oleh individu ataupun organisasi perusahaan di bidang ekonomi tertentu. Dimana kebijakan insentif pajak pada UMKM tertuang pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga Desember 2020. Sektor UMKM sangat rentan didalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, dikarenakan sektor UMKM sangat berkaitan langsung dengan interaksi sosial dalam prosesnya, sementara dimasa

pandemi Covid-19 saat ini untuk menekan mobilitas masyarakat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, sehingga banyak pelaku usaha UMKM kesulitan mendapatkan pemasukan.

Dalam webinarnya (Agus Eko Nugroho, 2020) berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM” survei kajian cepat membuktikan “bahwa selama pandemi UMKM mengalami penurunan penjualan senilai 94,69% yang melibatkan 679 responden pelaku usaha, bahwasanya Pandemi Covid-19 menyebabkan profit usaha menurun secara signifikan akibat biaya produksi tetap ataupun bahkan meningkat sementara penjualan menurun.” Yang berarti Bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan biaya bisnis lainnya telah meningkat sebagai akibat dari pandemi.

Langkah Pemerintah dengan menerapkan Insentif Pajak yang bisa dimanfaatkan sektor UMKM diharapkan menjadi suntikan atas kenaikan pendapatan pelaku usaha UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang. Perlu dilihat juga bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa, mengingat masih banyak juga kurangnya kesadaran kepatuhan perpajakan dan belum banyak diketahuinya program Insentif Pajak, menyebabkan belum optimalnya pelaku usaha UMKM memanfaatkan program Insentif Pajak. Oleh karena itu dalam artikel ini akan dianalisis bagaimana dampak kebijakan insentif pajak dan Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi pada sektor UMKM di Kabupaten Tangerang.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pajak berperan penting dalam membangun tatanan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, aktivitas perekonomian tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Penerimaan perpajakan menyumbang 83,5% dari total pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kondisi ini menunjukkan pajak sebagai tulang punggung keuangan negara Indonesia. Kontribusinya yang begitu besar membuat pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pengeluaran negara, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum, (Mardiasmo, 2018) mengklasifikasikan pajak menjadi dua fungsi yaitu fungsi penerimaan atau

anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend). Menurut fungsi budgeter, pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan atau sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran. Sedangkan menurut fungsi mengatur, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur berbagai kebijakan baik di bidang sosial maupun ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dilanda pandemi covid-19 yang berdampak terhadap tatanan segala aspek kehidupan. Dampak yang paling signifikan dimulai dari aspek kesehatan, sosial dan sektor ekonomi, diantaranya telah terjadi resesi ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. (Widiastuti&Silfiana, 2021). Menurut (Marlinah. Lilih 2021) bahwa kekuatan dan kemakmuran merupakan pondasi perekonomian suatu Negara, melalui indikator ekonomi kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercermin. Dampak pandemik Covid 19 tidak hanya terjadi pada kegiatan ekonomi bermodal besar saja, terutama yang ikut terdampak adalah pada kekuatan modal yang terbatas termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimana produktivitas pelaku usaha yang menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi, akibat terganggunya stabilitas ekonomi nasional dengan terjadinya gangguan dan guncangan tersebut.

Di Indonesia, industri keuangan merupakan sektor vital yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Pertumbuhan dan penurunan Indonesia didorong oleh berbagai variabel, salah satunya adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah unit usaha yang dijalankan oleh individu ataupun organisasi perusahaan di bidang ekonomi tertentu. UMKM didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai usaha produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang tentang Usaha Mikro. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008)

Insentif pajak pada pandemi Covid-19 merupakan sumbangan yang pemerintah berikan kepada pelaku UMKM sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Agar pelaku UMKM tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Dari definisi tersebut, insentif pajak merupakan sebagai upaya

pemerintah dalam meningkatkan investasi terhadap sektor swasta dalam mempertahankan ekonomi yang telah ada serta menarik investasi baru. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk memulihkan ekonomi di tengah-tengah negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. (Hariyanto et al., 2021). Kemudian menurut (Ginanjar, 2021), Insentif pajak dapat didefinisikan sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Pemutusan hubungan kerja, berkurangnya impor, tingginya harga (inflasi), dan kerugian di sektor pariwisata adalah contoh sebagian kecil dari dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kerugian ini juga menyebabkan penurunan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah Indonesia akan lebih cepat merespon perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. (Fauziah, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Padyanoor, 2020) dengan menitikberatkan pada manfaat bagi para wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif hingga pembebasan atas pajak bermanfaat untuk memberikan tambahan penghasilan dan tambahan modal yang dapat digunakan oleh wajib pajak sehingga mempercepat penanganan dampak dari Covid-19. Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perubahan pola konsumsi akibat adanya insentif pajak juga dapat dikaitkan dengan produk domestik bruto (PDB). Peningkatan atau penurunan konsumsi (C) akan berdampak terhadap besarnya PDB dikarenakan konsumsi merupakan komponen terbesar penyusun PDB. Sedangkan, PDB memiliki keterkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (William, 2021) menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Penelitian lainnya yaitu (Sarmigi, 2020) menjelaskan bahwa “Variabel Covid-19” memiliki pengaruh negatif terhadap variabel UMKM.” Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet,

sehingga dampak pemberian insentif pajak ini mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dampak pandemi COVID-19 menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar, yang pada akhirnya menyebabkan pasar cenderung negatif. (Nasution, et al., 2020)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan tujuan penelitian. “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dimana data ini dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan kebenarannya serta masuk akal.” (Sugiyono, 2017). Penelitian ini memakai desain penelitian kuantitatif yang mempunyai tujuan untuk guna menguji pengaruh ataupun dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh wajib pajak yang dipilih untuk penelitian ini oleh responden yang tanggapannya dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan Skala Likert. Validitas angket diuji menggunakan korelasi Product Moment, dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s Alpha.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemulihan ekonomi sector UMKM (Y), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan insentif pajak (X1), dan dampak Covid-19 (X2). Alat Analisis regresi berganda guna melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 25. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta, e = error term

Y = Pemulihan Ekonomi

X1 = Kebijakan Insentif Pajak,

X2 = Dampak Covid-19

b1 = koefisien regresi variabel Kebijakan Insentif Pajak

b2 = koefisien regresi variabel Dampak Covid-19

Sebelum menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis data lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil evaluasi model yang diajukan, semua kriteria yang digunakan menunjukkan hasil yang baik yaitu valid, reliabel dan normal. Hasil validitas untuk pertanyaan yang dapat diolah dari 324 responden, sebagian besar hasilnya lebih besar dari r tabel yaitu 0,109, sehingga pertanyaan tersebut valid. Pengujian reliabilitas menggunakan Croanbach's Alpha hasilnya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,066 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai α 0,05 maka dapat disimpulkan data yang diambil berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Jika tolerance value $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil pengujian validitas menyatakan bahwa $R_{hitung} > R_{tabel}$ yaitu sebesar 0,109 yang artinya bahwa semua instrument dalam adalah valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kebijakan Insentif Pajak (X_1)

Skor Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,513**	0,109	Valid
2	0,408**	0,109	Valid
3	0,480**	0,109	Valid
4	0,516**	0,109	Valid
5	0,506**	0,109	Valid
6	0,566**	0,109	Valid
7	0,548**	0,109	Valid
8	0,461**	0,109	Valid
9	0,461**	0,109	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dampak Covid-19 (X₂)

Skor Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,529**	0,109	Valid
2	0,461**	0,109	Valid
3	0,510**	0,109	Valid
4	0,583**	0,109	Valid
5	0,516**	0,109	Valid
6	0,552**	0,109	Valid
7	0,533**	0,109	Valid
8	0,522**	0,109	Valid
9	0,523**	0,109	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM (Y)

Skor Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,538**	0,109	Valid
2	0,536**	0,109	Valid
3	0,577**	0,109	Valid
4	0,482**	0,109	Valid
5	0,528**	0,109	Valid
6	0,549**	0,109	Valid
7	0,512**	0,109	Valid
8	0,517**	0,109	Valid
9	0,550**	0,109	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian validitas menyatakan bahwa $R_{hitung} > R_{tabel}$ yaitu sebesar 0,109 yang artinya bahwa semua instrument dalam adalah valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Croanbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (X ₁)	0,617	9	Reliabel
Dampak Covid-19 (X ₂)	0,673	9	Reliabel
Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM (Y)	0,680	9	Reliabel

Sumber : Data primer diolah (2022)

Pada tabel 4. diketahui dari hasil uji reliabilitas bahwasanya nilai setiap item pertanyaan dalam kuesioner telah bersifat reliable dengan berdasarkan nilai Croanbach's Alpha masing-masing pertanyaan lebih besar dari 0,60 maka data dari ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17,705	2,886		6,134	,000		
<u>Kebijakan Insentif Pajak</u>	,295	,063	,251	4,682	,000	,955	1,047
<u>Dampak Covid-19</u>	,215	,059	,196	3,668	,000	,955	1,047

a. Dependent Variable: Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM

Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Dari kedua variabel nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada dibawah angka 10 ($1,047 < 10$) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ($0,955 > 0,10$) maka tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi.

Untuk mengetahui kepastian data apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat melalui uji glejser pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Konstanta)	5,246	1,812		2,895	,004
Kebijakan Insentif Pajak	-,043	,039	-,062	-1,094	,275
Dampak Covid-19	,019	,037	-,030	-,523	,602

Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Dari tabel di atas dilihat nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Diantaranya variabel Kebijakan Insentif Pajak nilai signifikansi $0,275 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel Dampak Covid-19 $0,602 > 0,05$. Sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan hubungan antara dua ataupun lebih variabel independen (X_1, X_2) terhadap variabel dependen (Y), untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
(Konstanta)	17,705	2,886	
Kebijakan Insentif Pajak	0,295	,063	,251
Dampak Covid-19	0,215	,059	,196

Variabel Dependen Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Konstanta (α) sebesar 17,705 menunjukkan jika variabel independen yaitu Kebijakan Insentif Pajak (X_1) dan Dampak Covid-19 (X_2) nilainya 0 maka variabel dependen yaitu Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM (Y) nilainya sebesar 17,705. Koefisien regresi variabel Kebijakan Insentif Pajak (X_1) senilai 0,295 menunjukkan jika setiap peningkatan variabel Kebijakan Insentif Pajak senilai satu satuan, maka variabel Pemulihan Ekonomi UMKM bernilai tetap (konstan). Koefisien regresi variabel Dampak Covid-19 (X_2) sebesar 0,215 menunjukkan jika setiap peningkatan variabel Dampak Covid-19 senilai satu satuan, maka variabel Pemulihan Ekonomi UMKM bernilai tetap (konstan).

Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Nilai t hitung	Signifikansi
(Constant)	6,134	,000
Kebijakan Insentif Pajak	4,682	,000
Dampak Covid-19	3,668	,000

Variabel Dependen Pemulihan Ekonomi UMKM Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Diketahui perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel variabel Kebijakan Insentif Pajak dimana nilai t hitung senilai 4,682 sedangkan nilai t tabel 1,967. Sehingga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($4,682 > 1,967$).

Selanjutnya dilihat dari nilai signifikansi didapat 0,000 berarti lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 ditolak serta H_a diterima sehingga Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (William, 2021) menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal demikian serupa dengan hasil (Sarmigi, 2020) Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet, sehingga dampak pemberian insentif pajak ini mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Selanjutnya pada variabel Dampak Covid-19 diperoleh perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung senilai 3,668 sementara nilai t tabel 1,967. Sehingga nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($3,668 > 1,967$). Selanjutnya dilihat dari nilai signifikansi didapat 0,000 dengan artian lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 ditolak serta H_a diterima sehingga Dampak Covid-19 mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukam oleh (Sarmigi, 2020) bahwa Variabel Covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel UMKM. Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet, sehingga dampak pemberian insentif pajak ini mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dampak pandemi COVID-19 menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar, yang pada akhirnya menyebabkan pasar cenderung negatif. (Nasution, et al., 2020)

Tabel. 9 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Nilai F hitung	Signifikansi
22,333	0,000

Variabel Independen Kebijakan Insentif Pajak, & Dampak Covid-19
Variabel Dependen Pemulihan Ekonomi UMKM
Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Diketahui perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel, didapat nilai F hitung sebesar 14,481 sedangkan nilai F tabel 3,024 sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($22,333 > 3,024$). Selanjutnya dapat dilihat nilai signifikansi

model regresi secara simultan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwasanya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kebijakan Insentif Pajak dan Dampak Covid-19 terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,350	,122	,117	3,734

Variabel Independen Kebijakan Insentif Pajak, & Dampak Covid-19

Variabel Dependen Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM

Sumber Data : Output SPSS 25 (2022)

Dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,117 yang menunjukkan bahwasanya variabel dependen yaitu Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kebijakan Insentif Pajak dan Dampak Covid-19 senilai 11,7% sehingga sisanya 89,3% dapat dijelaskan oleh pengaruh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini.

V. SIMPULAN

Kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi Sektor UMKM baik secara parsial maupun simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Eko Nugroho. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM No Title."
- Budiman, Nita Andriyani, Mamik Indaryani, and Sri Mulyani. 2020. "Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 9(3): 276–85.
- Fauziah, Dinar Nurul. 2021. "Bantuan Langsung Tunai Dan Insentif Pajak Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Jawa Barat." *Journal of Islamic Economics and Business* 1.
- Ginangjar, Agung Wahyu. 2021. "Insentif Pajak Dan Diskonto Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat." *Journal of Islamic Economics and Business* 1.
- Hariyanto, Sigit, Gitarani Prastuti, Dwi Ratih Mutiarasari, Rizmy Novastria Otlani, Agustina Sekar Arumardi Tanjung, Bigking Xaverius Purba, Prita Solisia, Fauziah Noor, Arifin Rosid, Andreas Prasetyo Nugroho, Bobby Indra Bachriansyah, Hanung Aristyatama Adittyta, Rheno Hendrawan Pradikta, Siti Nur Laila, and Tri Bayu Sanjaya. 2021. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020: Fasilitas Dan Dampaknya Terhadap Dunia*

Usaha.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*.

Marlinah. Lilih. 2021. “Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal I.” *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional* 4(98): 73–78.

Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. 2020. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5(2): 212.

Padyanoor, Aswin. 2020. “Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(9): 2216.

Sarmigi, Elex. 2020. “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci.” *Al-Dzahab* 1(1): 1–17.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabet.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.”

Widiastuti, Anita, and Silfiana Silfiana. 2021. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 11(1): 97.

William, Jimmy. 2021. “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku Umkm Yang Terdampak Covid 19.”

World Health Organization (WHO). 2020. “Penyebaran Virus Corona Covid-19.” *CNBC Indonesia*.